

- Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group, 2016).
- M. Hadi Shuban, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. (Cetakan Kedua, Kencana Prenedia Group, 2009).
- Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).
- I Ketut Artadi, *Anatomi Kontrek Berdasarkan Hukum Perjanjian*. (Denpasar: udayana University press, 2014).
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- M.A. Tair, H.van Der Tas. *Kamus Belanda*. (Jakarta : Timun Mas,1957).
- M. Hadi Shuban, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. (Cetakan Kedua, Kencana Prenedia Group, 2009).
- Munir Fuady, *Hukum pailit*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Dagang*. (Jakarta: Intermasa, 1995).
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*. (Jakarta: Lembaga PPM & PT Pustaka Binaman, 1995).
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta : Rajawali Pers 2001).

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Semarang:Sinar Grafika,1995).

Sutan Remy Sjahdeini, “*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, (Jakarta : Preenamedia Group, 2016).

Sultan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010).

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

B. Jurnal

Deny Guntara, *Asuransi dan Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*, Dalam Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Volume 01, Nomoe 01, Tahun 2016

Kata *falilite* merupakan kata benda dari kata *faille* yang bermakna lemah atau kesalahan. Lihat *French Dictionary*, (6 Edition), (Paris : HarperCollins, 2001).

Kusumaningdiah, *Perlindungan hukum kepada tertanggung sehubungan dengan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi*, tesis (abstrak), pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, dalam <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id>

Louis Edward Levinthal, *The Early History Of Bankruptcy Law*, University Of Pennsylvania Law Review And American Law Register, Vol. 66-No.5/6 (Apr,1918).

Purbandari, *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit*, E-journal WIDYA Yustisia, Vol. 1 No. 1 2014

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.